



**P E N E T A P A N**

**Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

**SUSI SUSANTI**, Tempat dan tanggal lahir Telak Jebus, 23 Januari 1973, Tempat Tinggal Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Km. 56, Desa Kapuk, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Oktober 2022 dengan Register Nomor 96/Pdt/P/2022/PN Sgl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Telak Jebus pada tanggal 23 Januari 1997 sebagai anak ke tiga perempuan dari perkawinan suami/istri, masing-masing bernama Suparman dan Sunainah Asia.
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercatat di kutipan Akte Kelahiran Nomor 19.01.AL.2007.000043 IST tanggal 15 Januari 2018 sesuai.
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca tempat tanggal lahirnya Telak.
4. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan pembuatan/pengambilan ijazah S1.
5. Bahwa untuk memperoleh pembetulan dan perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat.

Penetapan No. 96/Pdt.P/2022/PN Sgl, Halaman 1 dari 7 halaman



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran pemohon Nomor 19.01.AL.6010025776 tanggal 02 Februari 2010 yang semula tertulis Telak di perbaiki menjadi Telak jebus.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Akte Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa surat permohonan tersebut tidak ada perubahan, untuk selanjutnya pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nik : 1905036301970004 atas nama SUSI SUSANTI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1376/Disp-478.2/1.10.01/2010 atas nama SUSI SUSANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 2 Februari 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-28Dd0008050, atas nama SUSI SUSANTI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 7 Jebus, Kabupaten Bangka Barat tertanggal 12 Juni 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-28DI 0006832, atas nama SUSI SUSANTI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Paritiga Kabupaten Bangka Barat tertanggal 1 Juni 2013, diberi tanda bukti P-4;

Penetapan No. 96/Pdt.P/2022/PN Sgl, Halaman 2 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-28 Ma/06 0001226, atas nama SUSI SUSANTI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parittiga Kabupaten Bangka Barat tertanggal 7 Mei 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1901060607220002 atas nama Kepala Keluarga BAMBANG PRAYITNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tertanggal 12 Juli 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/II/II/2022, atas nama BAMBANG PRAYITNO dan SUSI SUSANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, tertanggal 20 Februari 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Akta Kelahiran Nomor : 471.1/352/SK.PAK/19.01.06.02/2022 atas nama SUSI SUSANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapuk, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, tertanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/7352/X/2022/INTELKAM, atas nama SUSI SUSANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resort Bangka tertanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi IMAM PRABOWO;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
  - Bahwa pemohon lahir di desa Telak Jebus Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi ada melihat ijazah dan surat nikah pemohon yang menerangkan bahwa pemohon lahir di Telak Jebus, pada tanggal 23 Januari 1997;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dalam akta kelahiran pemohon tertulis bahwa pemohon lahir di Telak pada tanggal 23 Januari 1997, seharusnya yang benar bahwa pemohon lahir di Telak Jebus pada tanggal 23 Januari 1997;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna keperluan untuk mengambil ijazah sarjana pemohon karena antara ijazah dan kata kelahiran

Penetapan No. 96/Pdt.P/2022/PN Sgl, Halaman 3 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon ada perbedaan tempat lahir yakni di ijazah tertulis lahir di Telak Jebus, sedangkan di akta kelahiran tertulis lahir di Telak;

- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui bukti P-1 s/d P-6 yang diajukan Pemohon ke persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi SINTA MAZARINA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan pemohon pernah tinggal di rumah kost yang sama saat masih kuliah di Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
- Bahwa pemohon lahir di desa Telak Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi ada melihat ijazah dan surat nikah pemohon yang menerangkan bahwa pemohon lahir di Telak Jebus, pada tanggal 23 Januari 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam akta kelahiran pemohon tertulis bahwa pemohon lahir di Telak pada tanggal 23 Januari 1997, seharusnya yang benar bahwa pemohon lahir di Telak Jebus pada tanggal 23 Januari 1997;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna keperluan untuk mengambil ijazah sarjana pemohon karena antara ijazah dan kata kelahiran pemohon ada perbedaan tempat lahir yakni di ijazah tertulis lahir di Telak Jebus, sedangkan di akta kelahiran tertulis lahir di Telak;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui bukti P-1 s/d P-6 yang diajukan Pemohon ke persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan ini, selanjutnya Pihak Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan, serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan No. 96/Pdt.P/2022/PN Sgl, Halaman 4 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan keinginan pemohon mengganti tempat lahir pemohon di akta kelahiran pemohon tertulis di Telak dan di ijazah sarjana pemohon tertulis di Telak Jebus;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Imam Prabowo dan Saksi Sinta Mazarina;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-6 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama pemohon serta bukti P-6 berupa Kartu keluarga atas nama Pemohon dan suaminya sdr Bambang Prayitno, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan tidak mengatur secara rinci mengenai perubahan terhadap tempat lahir namun tempat kelahiran adalah termasuk dalam identitas seseorang yang berkaitan dengan nama sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwa ketentuan pasal Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dapat dijadikan sebagai rujukan dasar hukum penggantian tempat kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yaitu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon penetapan untuk perubahan tempat lahir pemohon semula lahir di Telak sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.6010025776 yang

Penetapan No. 96/Pdt.P/2022/PN Sgl, Halaman 5 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 2 Februari 2010 diubah menjadi lahir di Telak Jebus;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Pengadilan menilai dan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti tempat kelahiran pemohon yang semula tertulis Telak sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.6010025776 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 2 Februari 2010 diubah dan diganti menjadi lahir di Telak Jebus cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karena itu permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari Permohonan ini sudah sejojanya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran pemohon Nomor 19.01.AL.6010025776 tanggal 02 Februari 2010 yang semula tertulis Telak diubah dan diganti menjadi Telak Jebus.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Akte Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Penetapan No. 96/Pdt.P/2022/PN Sgl, Halaman 6 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 3 November 2022, oleh Sapperijanto, S.H.,M.H, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Edi Yusniady, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDY YUSNIADY, S.H

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan .....	Nihil (E-court),-
3. ATK .....	Rp. 80.000,00
4 PNBPN Relas .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Materai .....	Rp. 10.000,00
JUMLAH .....	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan No. 96/Pdt.P/2022/PN Sgl, Halaman 7 dari 7 halaman